

nomor urut anggota arisan yang dipilih. Dimana semakin atas nomor urut yang diambil maka semakin besar pula angsuran yang harus dibayarkan dan sebaliknya, semakin bawah nomor urut yang diambil maka semakin kecil jumlah angsuran yang harus dibayarkan oleh anggota.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengapa peserta mengikuti arisan sistem menurun By Lingga Christina, faktor yang pertama yaitu keinginan atau untuk memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah dan semakin tinggi harganya, tetapi mereka tetap ingin memenuhi kebutuhan tersier. Sesuai dengan penuturan saudari Aulia Neka pekerjaan sebagai ibu rumah tangga yang mana mengatakan alasan mengikuti arisan ini bahwa untuk memenuhi kebutuhan tersier. Dan persyaratannya tidak serumit ataupun antri panjang seperti kalau pinjam uang di bank. Ada pun penuturan dari saudari Selfi yaitu digunakan sebagai modal usaha. Karena setoran setiap bulannya tidak begitu memberatkan dan sesuai dengan pendapatan.

Faktor yang kedua alasan mereka mengikuti arisan ini yaitu untuk menabung. Dengan urutan *slot* yang dibilang tidak terlalu bawah sehingga mendapatkan uangnya tidak terlalu lama, dan rugi tidak terlalu banyak, maka mereka mengambil urutan tengah ini.

Faktor lain yang mempengaruhi mereka mengikuti arisan ini dari 30 peserta yang berhasil diwawancarai 8 peserta mengaku mengikuti arisan ini dengan dalih untuk berinvestasi. Memang mendapatkan uangnya dalam jangka waktu yang lama karena memang nomor urutan

*slot*nya agak bawah, tetapi nilai setor nomor urut *slot* ini dibilang lebih rendah daripada *slot* atas. Padahal pendapatan uangnya pun sama yaitu Rp.10.000.000,-.

B. Analisis Implementasi Arisan Sistem Menurun Di Dusun Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, anggota masyarakat harus melakukan kegiatan ekonomi atau yang berkaitan dengan hal *mu'amalah*. Masyarakat pun diharuskan bisa bekerjasama dengan masyarakat lain. Arisan termasuk muamalah yang belum pernah disinggung di dalam Al-Qur'an dan as-Sunnah secara langsung, sehingga hukumnya dikembalikan kepada hukum asal muamalah, yaitu dibolehkan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah hukumnya mubah atau boleh asalkan tidak ada dalil yang melarangnya atau tidak ada dalil yang mengharamkannya. Tidak ditemukan baik di dalam Al-Qur'an maupun Hadits yang mengharamkan arisan secara pasti, maka arisan hukumnya mubah atau boleh.

Pada dasarnya, tujuan diadakannya arisan adalah untuk menjalin tali persaudaraan dengan cara saling tolong menolong

(ta'awwun) antar sesama.⁸⁴ Sebagaimana firman Allah Swt dalam surah al-Maidah 5:2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهُدْيَ وَلَا الْأَقْلَامِدَ وَلَا
آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۚ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۚ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَتَانُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا ۚ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۚ وَلَا
تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (menggangu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (terhadap mereka). Dan saling tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya”. (Q.S Al-Maidah: 2).⁸⁵

Ayat di atas memerintahkan kita untuk saling tolong menolong di dalam kebaikan, sedang tujuan arisan adalah menolong anggota yang membutuhkan dengan cara iuran secara rutin dan bergiliran sampai semua mendapatkannya, maka hal ini termasuk dalam kategori tolong menolong yang diperintahkan Allah Swt.

Istilah arisan sering diartikan dengan berbagai bentuk dan sistemnya. Karena itu perlu diklarifikasi dahulu, bagaimana bentuk arisan yang dibolehkan dalam Islam. Adapun bentuk arisan yang

⁸⁴ Titis Larasati, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Menurun*”, (Skripsi Sarjana, UIN Raden Intan, Lampung 2017), 2.

⁸⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,

diperbolehkan adalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Ekonomi Islam, yaitu:

1. Berbagai jenis sumber daya dipandang sebagai pemberian atau titipan Allah Swt kepada manusia, artinya bahwa semua peserta arisan akan melaksanakan kegiatan arisan dengan niat yang baik, sehingga seluruh anggota akan mendapatkan hak yang sama walaupun di waktu yang berbeda.
2. Semua dilakukan atas dasar ridha dan kerelaan bukan paksaan atau tekanan dari pihak tertentu.
3. Hendaknya dalam mengikuti arisan tidak dengan memaksakan diri sehingga tidak menghabiskan dana yang lebih perlu untuk dikeluarkan.
4. Islam melarang *riba* dalam segala bentuk, apalagi dalam kegiatan arisan dilarang melakukan praktek yang mengandung unsur *riba*, penipuan, penggelapan, dan hal-hal buruk yang dilarang syariat.
5. Acara yang digelar dalam arisan itu harus mengacu kepada etika dan akhlak Islam, juga bukan sekedar berhura-hura dan menghamburkan uang atau pamer perhiasan dan kekayaan. Juga harus dihindari semua perbuatan yang termasuk dilarang seperti ghibah (membicarakan aib orang lain), fitnah, isu, gosip, hasad, dengki, riya', sum'ah dan sejenisnya.
6. Sebaiknya acara itu hendaknya punya nilai positif seperti untuk mempererat silaturahmi dan persaudaraan diantara anggota, atau

forum komunikasi dan diskusi yang bermanfaat. Karena sejatinya apa yang dilakukan orang muslim akan diperhitungkan di akhir nanti.

7. Bila ada perselisihan dalam pengelolaan harus diselesaikan dengan cara yang sebaik-baiknya, bukan dengan cara yang buruk dan memutus hubungan.

Dalam melakukan aktivitas perekonomian, harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan kaidah-kaidah Al-Qur'an dan As-Sunnah, supaya mengantarkan pelakunya untuk mencapai sukses dunia dan akhirat. Inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan aktivitasnya:

a) Prinsip *Tauhid*

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan *tauhid*, manusia menyaksikan bahwa “Tiada sesuatupun yang disembah selain Allah” karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, sekaligus pemiliknya, termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada. Manusia hanya diberi amanah untuk memiliki sementara waktu, sebagai ujian bagi mereka. Tujuan diciptakannya manusia adalah untuk *beribadah* kepadanya. Karena itu segala aktivitas manusia dalam hubungannya dengan alam dan sumber daya serta manusia (*mu'amalah*) dibingkai dengan kerangka hubungan dengan Allah. Karena

kepada-Nya manusia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan, termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis.⁸⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam kegiatan arisan sistem menurun ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip *ketauhidan* sebab masih ada pihak yang melakukan kegiatan arisan sistem menurun ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri tanpa memikirkan ridho Allah.

b) *'Adl*

Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan salah satu sifat-Nya adalah adil. Dia tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap makhluk-Nya secara dzalim. Dalam banyak ayat, Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Islam mendefinisikan adil sebagai tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam.⁸⁷

Prinsip keadilan ini belum terpenuhi pada implementasi arisan sistem menurun yang dilakukan oleh anggota arisan di Dusun Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Sebab di penelitian ini ditemukan adanya perbedaan jumlah nilai setoran di setiap anggota. Yang mendapatkan uang di

⁸⁶ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam* (Jakarta: Raja Wali Pers, 2007), 14-15.

⁸⁷ *Ibid.*,

nomor urut awal sampai tengah itu bisa dikatakan rugi. Sedangkan yang nomor urut tengah sampai akhir itu bisa dikatakan untung.

c) *Nubuwwah*

Karena sifat rahim dan kebijakan Allah, manusia tidak dibiarkan begitu saja di dunia tanpa mendapat bimbingan. Karena itu diutuslah para Nabi dan Rasul untuk menyampaikan petunjuk dari Allah kepada manusia tentang bagaimana hidup yang baik dan benar di dunia, dan mengajarkan jalan untuk kembali (taubat) keasal-muasal segala sesuatu yaitu Allah. Sifat-sifat utama sang Nabi Muhammad yang harus diteladani oleh manusia pada umumnya dan pelaku ekonomi serta bisnis pada khususnya adalah *Shidiq* (benar,jujur), *amanah* (tanggung jawab, dapat dipercaya, kreadibilitas), *fathonah* (kecerdikan, kebijaksanaan, intelektualitas) dan *tabligh* (komunikasi keterbukaan dan pemasaran).

Dalam penelitian arisan sistem menurun ini masih belum sesuai dengan prinsip nubuwwah atau kenabian. Diantaranya adalah adanya ketidakadilan antara nomor urut (*Slot*) tentang setoran arisan. Sehingga menyebabkan *riba*.

d) *Khilafah*

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi artinya untuk menjadi

pemimpin dan pemakmur bumi. Karena itu pada dasarnya setiap manusia adalah pemimpin. Nabi bersabda: “setiap hari kalian adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap yang dipimpinnya”.

Prinsip tanggung jawab dalam prinsip ekonomi Islam ini tidak sesuai dengan penerapannya pada arisan sistem menurun di Dusun Tepus Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Sebab ada anggota yang telah dirugikan. Dan ada anggota yang mengambil keuntungan tersebut.

e) *Ma'ad*

Walaupun seringkali diterjemahkan sebagai kebangkitan tapi secara harfi'ah ma'ad berarti kembali. Dan kita semua akan kembali kepada Allah. Hidup manusia bukan hanya di dunia, tetapi terus berlanjut hingga alam akhirat.

Semua yang kita perbuat kelak akan dipertanggungjawabkan. Maka dari itu sebaiknya melakukan aktivitas yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kegiatan arisan sistem menurun ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

Dari data yang telah disajikan pada BAB IV Arisan sistem menurun yang diadakan di Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri terdapat ketidaksamaan pada jumlah setoran setiap anggota arisan, meskipun total uang yang didapatkan sama rata yaitu Rp. 10.000.000,-. Dengan fenomena tersebut maka menimbulkan adanya ketidakadilan. Karena adanya hutang piutang yang mana didalamnya terdapat tambahan dari jumlah setoran yang dikumpulkan setiap periode waktu yang telah ditentukan bagi nomor urut (*Slot*) awal sampai pertengahan.

Mengenai tambahan tersebut, hal itu sama saja dengan *Riba*, karena adanya tambahan dalam pengembalian hutang. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip Ekonomi Islam yaitu ‘adl (keadilan), karena dalam ayat Al-Qur’an Allah memerintahkan manusia untuk berbuat adil. Sedangkan *Riba* sudah jelas dilarang, juga sudah dijelaskan didalam Al-Qur’an dan Hadits. Selain itu tambahan tersebut tidaklah dikatakan unsur saling tolong-menolong, dengan kata lain adanya pengambilan manfaat dan keuntungan dari arisan tersebut. Sedangkan, Allah telah menganjurkan kita untuk saling tolong menolong antar sesama tanpa adanya unsur eksploitasi dan unsur untung-untungan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan sebagaimana telah dianalisis dalam bab V sebagai berikut:

1. Dalam implementasi arisan sistem menurun ini terdapat selisih setoran arisan dengan perolehan arisan sehingga terjadi ketidakadilan antar anggota arisan dalam jumlah penyeteroran uang arisan. Yang mengambil nomor urut pertama sampai pertengahan jumlah setorannya lebih banyak dari pada nomor urut tengah sampai akhir. Bisa dikatakan yang mendapatkan uang arisan nomor urut pertama sampai pertengahan itu rugi. Karena jumlah setoran uang arisan lebih besar. Sedangkan nomor urut tengah sampai akhir itu untung karena jumlah setoran arisan yang lebih kecil. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu *'adl* (keadilan).
2. Adanya ketidakadilan ini menyebabkan *Riba*. Sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, sunnah, dan hadits bahwa hukum *riba* adalah haram. Walaupun arisan sistem menurun ini telah membantu kebutuhan ekonomi para anggota, namun tetap saja masih ada

ketidakseimbangan jumlah nilai setoran setiap anggota arisan. Perbedaan jumlah nilai setoran anggota arisan inilah yang mengakibatkan *Riba*. Sedangkan *Riba* sudah jelas dilarang, juga sudah dijelaskan didalam Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu tambahan tersebut tidaklah dikatakan unsur saling tolong-menolong, dengan kata lain adanya pengambilan manfaat dan keuntungan dari arisan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang penulis telah lakukan, terdapat saran-saran khususnya bagi Admin (ketua) dan para anggota arisan sistem menurun yaitu pekerja maupun ibu rumah tangga, yaitu:

1. Pengadaan arisan sistem menurun ini seharusnya disamaratakan antara nomor urut pertama sampai nomor urut terakhir. Agar sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yaitu adanya 'adl atau keadilan. Sehingga tidak menyebabkan *Riba*' yg dilarang oleh agama Islam.
2. Anggota arisan sistem menurun hendaknya mengetahui dan maham serta mengamalkan aturan-aturan yang ada dalam arisan yang diperbolehkan daam Islam. Sehingga terhindar dari segala bentuk kemudharatan.